Indonesian Forensic and Legal Medicine Journal ISSN 2656-2391
Vol. 1 (1) Pebruari 2019

Motivasi Penolakan Tindakan Pemeriksaan Forensik Sebagai Akibat Peningkatan Angka Kejadian Pulang Atas Permintaan Sendiri (APS) di Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tahun 2013-2016

Eriko Prawestiningtyas[1,*)] , Etty Kurnia[1]

[1] Departemen Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya , Malang
*)Penulis korespondensi : Email : ep_4n6@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pemeriksaan forensik patologi sebagai pelayanan rutin dilakukan oleh dokter forensik dengan senantiasa tetap meminta persetujuan keluarga jenazah meskipun secara hukum permintaan penyidik merupakan keputusan mutlak. Ini dikarenakan dengan adanya hak dasar manusia antara lain hak untuk menolak tindakan medis tertentu atau hak untuk menolak pengobatan atau perawatan, bila dihubungkan dengan tindakan bedah jenazah maka keluarga korban bisa menolak untuk dilakukanya tindakan bedah jenazah yang akan dilakukan terhadap jenazah yang meninggal secara tidak wajar. Hak untuk menolak inilah yang diwujudkan dalam bentuk pulang atas permintaan sendiri (APS).Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya pada tahun 2004-2010, ditemukan sebesar rata-rata peningkatan sebesar 4-6% penolakan tindakan pemeriksaan forensik patologi dengan jenis kejadian sebagian besar ditempati oleh kasus kecelakaan lalu lintas.

Pada penelitian yang dilakukan dengan melakukan studi deskriptif analitik dari data primer sejak tahun 2013-2016 yang bertujuan untuk mengamati gambaran stabil penolakan pemeriksaan forensik patologi, didapatkan hasil bahwa kasus tersering permintaan pulang atas permintaan sendiri (APS) tetap terjadi pada kasus trauma (88%) karena sebagian besar dominasi jenazah yang teregister adalah jenazah dengan kasus trauma dan berdasarkan pengambilan survey motivasi penolakan ditemukan hasil bahwa penolakan sebanyak 55.9% akibat keluarga merasa tidak perlu untuk menuntut atau memperkarakan suatu dugaan trauma pada jenazah, 23.2% karena keluarga menerima bahwa kejadian merupakan murni kejadian kecelakaan, 15.1% dengan motivasi ingin segera dimakamkan , 3.54% tidak mau menyebutkan motivasi penolakan dan sebanyak 2.26% keluarga menolak dengan alasan bahwa jenazah memang meninggal karena sakit. Kestabilan angka APS dan penolakan pemeriksaan forensik patologi menjadi tidak begitu dipermasalahkan lagi bagi keluarga jenazah karena adanya ketentuan bahwa pemeriksaan fornesik tidak dibutuhkan pada permohonan santunan jasa raharja. Namun dalam hal dikemudian hari dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan maka tetap diperlukan suatu pemeriksaan forensik patologi. Sehingga, pemberian informasi tepat dan akurat tentang manfaat pemeriksaan forensik patologi yang tidak hanya terkait santunan saja namun ada manfaat untuk penyidikan diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk menurunkan insiden pulang atas permintaan sendiri (APS) pada jenazah.

Kata kunci : motivasi APS, penyidikan, santunan kematian

PENDAHULUAN

Pemeriksaan forensik memiliki peran penting dalam penyelidikan kasus kematian dan dapat digunakan sebagai bukti dalam peradilan berupa pemeriksaan dokter terhadap korban dan opini dokter tentang kondisi korban yang tertuang dalam visum et repertum.[1] Semua dokter di Indonesia apat diminta untuk melakukan pemeriksaan forensik korban meninggal maupun hidup. Bagi dokter akan banyak dijumpai permasalahan dalam pemeriksaan forensik mulai dari minimnya peralatan, dan sumber daya hingga adanya penolakan dari keluarga. Penolakan ini dapat terjadi antara lain akibat kekhawatiran pemotongan jenazah, pengunduran prosesi pemakaman, umur jenazah, agama hingga ketidaktahuan mengenai tujuan dan hasil pemeriksaan forensik.[2] Pemeriksaan forensik di Negara maju seperti di Amerika, Kanada dan Perancis telah mengalami penurunan dari tahun ke tahun dengan alasan terbesar antara lain: gagal mendapat persetujuan keluarga, kekurangan pemeriksa, kekhawatiran konsekuensi pengadilan dan biaya.[2] Di Negara berkembang seperti Nigeria, alasan terbanyak penolakan adalah akibat kekhawatiran akan mutilasi tubuh jenazah dan penolakan langsung oleh pasien sebelum meninggal.

Kurangnya pengetahuan keluarga tentang pemeriksaan forensik pada jenazah masih menjadi hambatan terbesar akan keberhasilan dilaksanakannya tindakan pemeriksaan forensik patologi sehingga menjadi hambatan pula dalam menentukan sebab kematian[2.] Oleh karena itu identifikasi alasan penolakan pemeriksaan forensik atau disebut dengan istilah permintaan pulang atas permintaan sendiri (APS) dapat dipakai menjadi evaluasi efektifitas pemberian informasi pada keluarga pasien.

PRESENTASI KASUS

Dilakukan pengumpulan data primer dengan menggunakan metode pencatatan datarekam medik dari bagian pengelolaan data rekam medik di Instalasi Kedokteran Forensik RSUD dr. Saiful Anwar Malang pada periode Nopember 2013 hingga Nopember 2016, yang bertujuan untuk mengamati gambaran stabil penolakan pemeriksaan forensik patologi. Dari hasil pencatatan data didapatkan sebanyak 621 kasus menyatakan penolakan terhadap permohonan pemeriksaan forensik patologi yang ditangani di Instalasi Kedokteran Forensik RSUD dr. Saiful Anwar Malang. Data tersebut kemudian diolah untuk mendapatkan gambaran kondisi penolakan pemeriksaan forensik patologi meliputi gambaran usia jenazah yang keluarga menyatakan penolakan, perbandingan jenis kasus yang didapatkan serta kompilasi alasan penolakan tindakan pemeriksan forensik patologi oleh keluarga jenazah.

Dari perbandingan usia jenazah yang keluarga melakukan pulang APS, selama 3 tahun didapatkan 64% (399 jenazah) pada usia 0-50 tahun dan 36% (222 jenazah) pada usia >50 tahun. Sedangkan berdasarkan variasi jenis kasus jenazah yang keluarga melakukan pulang APS terdiri dari 88% (546 jenazah) pada kasus trauma, dan hanya 12% (75 jenazah) pada kasus non trauma.

Gambaran alasan penolakan yang mendasari keluarga mengajukan pulang APS terhadap pemeriksaan forensik patologi sebagian besar menyatakan bahwa menolak akibat tidak aka nada proses penuntutan terhadap pelaku (bila terdapat dugaan pidana) yakni sebesar 55.9% (347 jenazah). Alasan kedua penolakan adalah karena dianggap murni terjadi akibat kecelakaan sebanyak 23.2% (144 jenazah). Berikutnya sebanyak 15.1% (94 jenazah) penolakan akibat keluarga jenazah ingin jenazah segera dipulangkan untuk dapat segera dimakamkan. Alasan lain ditemukan sebanyak 3,54% (22 jenazah) tidak dapat ditentukan alasan penolakan pemeriksaan forensik patologi dan 2.26% (14 jenazah) murni dikarenakan penyakit sehingga

keluarga menolak dilakukan pemeriksaan forensik patologi.

DISKUSI

Berdasarkan hasil pencatatan rekam medik, terdapat 621 jenazah dalam waktu 3 tahun yang mengajukan pulang atas permintaan sendiri, dan menolak untuk dilakukan pemeriksaan forensik patologi. Dari data yang ada tampak bahwa sebagian besar keluarga melakukan permohonan pulang APS jenazah yang meninggal akibat kejadian trauma.

Dari analisa rekam medik, tampak bahwa kasus kecelakaan lakulintas mendominasi kasus trauma, dengan frekwensi kejadian usia saat terjadi kecelakaan bervariasi antara usia 0-50 tahun. Kasus trauma dalam hal ini kecelakaan lalulintas merupakan salah satu kasus trauma yang cara kematian korbannya dan apabila dugaan jelas meninggal akibat kecelakaan lalulintas, keluarga secara psikologis memiliki pemikiran bahwa dianggap diterima dan dimaklumi oleh keluarga sebagai suatu musibah.

Dibandingkan dengan kasus non trauma yang keluarga terkadang masih mempertanyakan cara dan sebab kematiannya terutama bila terjadi secara mendadak ataupun tanpa saksi,[3]sebagian besar keluarga jenazah menganggap bahwa kematian akibat trauma adalah suatu hal yang wajar sehingga lebih memilih untuk tidak dilakukan pemeriksaan forensik patologi. Hal ini berbanding lurus dengan data alasan penolakan pemeriksaan yang menyatakan bahwa alasan “tidak menuntut” menjadi alasan terbanyak yang diberikan oleh keluarga jenazah (55.9%) Namun bila ditelusuri lebih lanjut, banyak penyebab alasan penolakan atau pulang APS selain tidak menuntut, juga menganggap kematian karena kecelakaan lalulintas sebagai musibah, serta keluarga tidak mengijinkan karena menganggap pemeriksaan forensik patologi sebagai hal yang bertentangan dengan prinsip agama dan memang ada pula keluarga jenazah yang ingin segera melaksanakan proses pemakaman.[4]

Faktor pembiayaan juga menjadi salah satu penyebab alasan penolakan atau pulang APS, sehingga dalam hal ini memang perlu koordinasi lebih lanjut terutama antara penyidik yang memang menginginkan pemeriksaan forensik patologi untuk kepentingan penegakan hukum dengan masyarakat sebagai konsumen langsung dari penyidik.[1,5] Bagi Instalasi kedokteran forensik sebagai pelaksana teknis kegiatan pemeriksaan forensik patologi, hendaknya perlu melakukan sosialisasi ulang, yang diperlukan baik pada penyidik maupun masyarakat agar dapat diperoleh manfaat yang berimbang bagi semua pihak. Dalam hal pemenuhan klaim asuransi jiwa atau jasa raharja maka tidak berhubungan langsung dengan manfaat dan tujuan pelaksanaan tindakan pemeriksaan forensik patologi, sehingga perlu adanya penjelasan yang berbeda antara pentingnya pemeriksaan forensik patologi untuk proses penyidikan serta ada tidaknya manfaat langsung dengan proses klaim asurasi jiwa kepada masyarakat awam.

KESIMPULAN

Selama 3 tahun pada periode Nopember 2013 hingga Nopember 2016, didapatkan 621 jenazah yang tidak dilakukan pemeriksaan forensik patologi karena keluarga menginginkan pulang Atas Permintaan Sendiri (APS), sebagian besar penolakan terjadi pada jenazah usia produktif (0-55 tahun), yang didominasi oleh kasus trauma dan berdasarkan pengambilan survey motivasi penolakan ditemukan hasil bahwa penolakan sebagian besar akibat keluarga merasa tidak perlu untuk menuntut atau memperkarakan suatu dugaan trauma pada jenazah, keluarga menerima bahwa kejadian merupakan murni kejadian kecelakaan, keluarga ingin segera dimakamkan dan sebanyak 2.26% keluarga menolak dengan alasan bahwa jenazah memang meninggal karena sakit. Kestabilan angka pulang

APS pada setiap periode tersebut dan penolakan pemeriksaan forensik patologi dibandingkan pada angka rerata selam 5 tahun sebelumnya menunjukkan bahwa keluarga jenazah masih menganggap bahwa tidak begitu dibutuhkan pemeriksaan forensik patologi dan secara teknis pada kasus trauma yang berhubungan dengan proses klaim santunan, keluarga menganggap bahwa bahwa pemeriksaan fornesik tidak dibutuhkan pada permohonan santunan asuransi kematian karena tanpa pemeriksaan forensik patologi santunan kematian tetap dapat bisa diklaimkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Idries, AM dan Sugiharto; Firmansyah, Ade. Visum et Repertum dalam Iderie, AM dan Tciptomartono; Legowo, Agung. 2013. Ilmu kedokteran forensik dalam proses penyidikam, Jakarta: CV Sagung Seto
2. Oluwasola, OA, Fawole,Ol, Otegbayo,AJ, Ogun, GO, et all. 2009. The Autopsy: Knowledge, Attitude and Perceptions of Doctors and Relatives of the Deceased
3. Rompas, AF. 2015.Kajian Yuridis Pasal 134 KUHAP tentang bedah mayat dalam penegakan huku pidana Indonesia. *Journal of Lex et Societatis*. Vo. 3(1): 140-150
4. Soeparmono, R. 2002. Keterangan ahli dan Visum et repertum dalam aspek hukum acara pidana. Bandung: mandar Maju
5. Vi, Krishan.2011. Textbook of Forensic Medicine and Toxicology fifth edition. *New Delhi: Elsevier*